

## DUA KABUPATEN DI PAPUA BARAT BERHASIL PERTAHANKAN OPINI WTP DARI BPK



*sumber gambar: kompas.com*

BPK Perwakilan Papua Barat memberikan apresiasi kepada Pemerintah Kabupaten Fakfak dan Kabupaten Pegunungan Arfak atas keberhasilan mereka mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan Tahun 2024. Pernyataan ini disampaikan oleh Kepala BPK Papua Barat, Agus Priyono, pada Selasa, 29 Juli 2025. Ia menyampaikan rasa terima kasihnya kepada para pimpinan DPRD dan kepala daerah dari kedua kabupaten tersebut, termasuk seluruh jajaran yang telah berkontribusi melalui kerja sama yang solid.

"Kolaborasi yang baik ini menjadi fondasi penting bagi pengelolaan keuangan negara yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan," ujar Agus Priyono. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Nomor 15 Tahun 2006, BPK memiliki kewajiban konstitusional untuk memeriksa laporan keuangan pemerintah daerah. Penilaian terhadap laporan keuangan ini mempertimbangkan empat kriteria utama: kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan (SAP), kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas pengendalian internal.

Setelah melalui pemeriksaan menyeluruh terhadap LKPD Tahun 2024 dan pelaksanaan rencana aksi yang sudah dilakukan, BPK menetapkan Opini WTP bagi Pemerintah Kabupaten Fakfak dan Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak. Agus menyebut bahwa pencapaian ini menunjukkan keberhasilan kedua daerah dalam mempertahankan opini positif yang telah diraih sebelumnya. "Ini menjadi momentum

penting untuk semakin memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah," tambahnya.

Lebih lanjut, Agus menegaskan bahwa prestasi tersebut adalah kebanggaan bersama yang perlu dijaga. Namun, ia juga mengingatkan bahwa capaian opini WTP tidak cukup jika belum memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. BPK juga menekankan pentingnya bagi kepala daerah di kedua kabupaten untuk segera menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan. Sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (3) UU No. 15 Tahun 2004, tindak lanjut atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) harus dilakukan maksimal dalam waktu 60 hari setelah laporan diterima.

Sebagai penutup, BPK RI menyampaikan penghargaan kepada DPRD Kabupaten Fakfak dan DPRD Kabupaten Pegunungan Arfak atas dukungan mereka terhadap visi dan misi BPK sebagai lembaga yang mendorong pengelolaan keuangan negara demi tercapainya tujuan nasional. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada pemerintah daerah dan seluruh jajarannya atas perhatian dan kerja sama dalam proses pemeriksaan yang telah dilakukan oleh BPK.

#### **Sumber Berita:**

kompas.com, "*Dua Kabupaten Di Papua Barat Berhasil Pertahankan Opini WTP Dari BPK*", tanggal 29 Juli 2025

#### **Catatan:**

1. Undang - Undang Nomor. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pada Bab VIII Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dan APBD, Pasal 31 ayat (1) Gubernur/Bupati/Walikota menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
2. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pada penjelasan Pasal 16 ayat (1) Terdapat 4 (empat) jenis opini yang dapat diberikan oleh pemeriksa, yakni (i) opini wajar tanpa pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini wajar dengan pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini tidak wajar (*adversed opinion*), dan (iv) pernyataan menolak memberikan opini (*disclaimer of opinion*).
3. Diatur dalam Pasal 190 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 12/2019), bahwa laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 189 ayat (1) disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada kepala daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.